



PUTUSAN

Nomor: 0002/III/KIP-DKI-PS-A/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **0002/III/KIP-DKI-PS/2021** yang diajukan oleh:

Nama : **AGUSNI RAHAYU**
NIK : 3175041408610004
Alamat : Jl. Rantai Mas II.K.33 KPAD Bulak Rantai RT. 003/RW. 05,
Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KECAMATAN CIPAYUNG**
Alamat : Jl. Raya Cilangkap No. 1, RT. 003/ RW. 06, Kel. Cilangkap,
Kec. Cipayung, Jakarta Timur

Dalam hal ini dihadiri oleh Tanti Widayanti, S.H., M.H., selaku Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cipayung sebagai Pemberi Kuasa, Yuli Eko Rulianto, S.E., M.Si., selaku Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 852/-1.722 tertanggal 15 April 2021 dan Saiful Anwar selaku Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada Bagian Peraturan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 840/-1.722 tertanggal 16 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] a. Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
- b. Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;
- c. Telah mendengar keterangan Pemohon;
- d. Telah mendengar keterangan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa pada tanggal 03 Maret 2021, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan diberi Registrasi Sengketa Nomor **0002/III/KIP-DKI-PS/2021**;

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui Surat Nomor 19/SK/UP3D/12/2020 ditujukan kepada Kepala Pejabat Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cipayung. Adapun Informasi yang dimohon Pemohon yaitu permohonan Informasi Perihal Dasar Penghapusan/Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Sri Kurnia (Ibu Pemohon);

[2.3] Bahwa atas surat Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon kemudian pada tanggal 28 Desember 2020 memberikan Surat Jawaban Permohonan Informasi perihal Penjelasan atas penolakan Permohonan pembebasan PBB-P2 Tahun 2020 melalui Surat Nomor 5499/-1.722;

[2.4] Bahwa atas surat Termohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.3], Pemohon kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 menyampaikan surat keberatan melalui Surat Nomor 24/Sk/UPPD/XII/2020 yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID UPPD Kecamatan Cipayung yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas tidak sesuainya Jawaban Permohonan Informasi;

[2.5] Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.4], Termohon tidak memberikan tanggapan, sehingga pada tanggal 03 Maret 2021 Pemohon mengajukan permohonan

penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor **0002/III/KIP-DKI-PS/2021**;

[2.6] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan Persidangan Ajudikasi nonlitigasi Pemeriksaan Awal yang pertama pada tanggal 15 April 2021 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing*). Kemudian pemeriksaan kedua pada tanggal 20 April 2021 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing*);

Alasan Permohonan Penyelesaian Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik *a quo* karena Atasan PPID tidak menanggapi Keberatan Pemohon;

Petitum

[2.8] Bahwa Pemohon meminta kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memeriksa dan memutuskan sengketa informasi yaitu Menyatakan Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa didalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan yang diajukan ke Termohon adalah karena tidak dikabulkannya Permohonan Penghapusan Pajak;
- b. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan luas tanah Pemohon kurang lebih 6000 m, sehingga Pemohon diberikan saran oleh Termohon untuk memecah sertifikat tanahnya dikarenakan objeknya terlalu besar;

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Agusni Rahayu, Warga Negara Indonesia, NIK : 3175041408610004
Surat P-2	Salinan Kartu Keluarga No. 3175042801092825

Surat P-3	Salinan Surat Permohonan Informasi dengan Nomor 19/SK/UP3D/12/2020 tertanggal 18 Desember 2020 ditujukan kepada Kepala Pejabat Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cipayung
Surat P-4	Salinan Surat Keberatan dengan Nomor 24/Sk/UPPD/XII/2020 yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID UPPD Kecamatan Cipayung tertanggal 29 Desember 2020
Surat P-5	Salinan Daftar Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (PBB) setiap tahun
Surat P-6	Salinan Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cipayung Nomor 1088 Tahun 2019 Tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Wajib Pajak Atas Nama Sri Kurnia, CS

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa didalam persidangan Termohon memberi keterangannya, sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon menyatakan telah melayani Pemohon dengan baik dan memberikan informasi yang dimintakan oleh Pemohon;
- b. Bahwa Termohon sudah pernah melakukan survei 3 (tiga) kali ke rumah Ibunda Termohon dan rumah tersebut tidak ditempati atau ditinggali.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kuasa dari Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cipayung atas nama Tanti Widayanti, S.H., M.H., dengan Surat Nomor: 852/-1.722 tertanggal 15 April 2021
Surat T-2	Surat Kuasa dari Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cipayung atas nama Tanti Widayanti, S.H., M.H., dengan Surat Nomor: 840/-1.722 tertanggal 16 April 2021
Surat T-3	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Saiful Anwar, Warga Negara Indonesia, NIK : 3175032201770006
Surat T-4	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuli Eko Rulianto, Warga Negara Indonesia, NIK : 3175053107680004

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi dan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa: “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 dinyatakan bahwa: “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai paragraf [3.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi Kewenangan Absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] hingga paragraf [3.9] terkait unsur Kewenangan Absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.5] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.6] terkait dengan unsur Kewenangan Absolut maka Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan Permohonan Pemohon adalah Permohonan Penghapusan Pajak sehingga bukan merupakan Sengketa Informasi Publik;

Kewenangan Relatif

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.”

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[3.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cipayung karenanya Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.14] diatas, Majelis berpendapat Termohon dalam Kewenangan Relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik

yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah individu yang merupakan Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf [3.17] Pemohon Wajib menyertakan salinan Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.18] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.20] Menimbang bahwa kedudukan hukum Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cipayung sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “**Kewenangan Relatif**” paragraf [3.12] Pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.20] diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[3.23] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, yang mengatur;

Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.11] pada bagian **Kewenangan Absolut**, Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **tidak berwenang** untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki No. 1 Tahun 2013.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan sengketa informasi publik Pemohon (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan Nomor Sengketa 0002/III/KIP-DKI-PS/2021.


Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh Arya Sandhiyudha selaku Ketua merangkap Anggota, Harry Ara Hutabarat dan Harminus masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 20 April 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Elwin Rivo Sani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Arya Sandhiyudha)

Anggota Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Harminus)

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 20 April 2021

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)